



PUTUSAN

Nomor 2754/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Bandung, 25 Maret 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yudi Baehaqi Hudaya S.H.I.**, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Soreang, No.142, Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik di [ybhudaya@gmail.com](mailto:ybhudaya@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2024, yang terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 1695/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 16 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Bandung, 05 April 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Propinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2024, yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2754/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Soreang dengan Register Nomor 2754/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 16 Mei 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu 04-05-2013 di wilayah hukum KUA Kec. Margahayu Kab. Bandung sebagaimana tertuang dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 360/05/V/2013 tertanggal 06-05-2013;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat Jalan Sayati Hilir, No.14, RT.001, RW.008, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berhubungan layaknya suami istri (ba'da dhukhul) namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa dalam menjalani pernikahan pada awalnya berjalan dengan baik dan harmonis namun sekira bulan Maret 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain yang Penggugat awalnya tahu dari Handphone Tergugat sehingga Penggugat menghubungi wanita itu secara langsung serta menanyakan langsung kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya dengan tegas serta Tergugat tidak menafkahi lahiriah Penggugat menjadikan Penggugat menafkahi dari hasil kerja sendiri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi September 2023 yang menyebabkan tidak adanya hubungan layaknya suami istri dan pisah rumah tinggal;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya sabar dan menerima serta mempertahankan keutuhan rumah tangga dibantu dengan adanya musyawarah keluarga namun tidak membuahkan hasil karena Tergugat tidak mau berubah sifat sikap;
8. Bahwa Penggugat dengan permasalahan tersebut sudah tidak ada harapan dan tidak bisa lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga sehingga sudah yakin mengambil keputusan untuk bercerai saja;

*Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2754/Pdt.G/2024/PA.Sor*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku yaitu Pasal 19 huruf (d, f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d, f) Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Hukum kamar Agama tahun 2023 No. 1 terkait Hukum Perkawinan;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Kab. Bandung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil pihak dan dilakukan upaya pemeriksaan dalam persidangan yang ditentukan serta untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas untuk Tergugat Nomor 2754/Pdt.G/2024/PA.Sor, yang disampaikan melalui surat tercatat tanggal 10 Juni 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2754/Pdt.G/2024/PA.Sor



## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 360/05/V/2013, tanggal 06 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2;

## B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, saksi mengaku sebagai **kakak kandung Penggugat**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2023 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut cerita Penggugat disebabkan Tergugat selingkuh dan ketika saksi mengkonfirmasi hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengaku dirinya selingkuh;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2023 hingga sekarang;
  - Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2754/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- 2. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai **kakak kandung Penggugat**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2023 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut cerita Penggugat disebabkan Tergugat selingkuh dan saksi sudah menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengaku dirinya selingkuh;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2023 hingga sekarang;
  - Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2754/Pdt.G/2024/PA.Sor



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Mei 2024, yang Penggugat berikan kepada Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Mei 2024, ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dimana Penerima Kuasa berprofesi sebagai advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dicantumkan dengan jelas keperluan pemberian kuasa dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula dibubuhi meterai yang cukup, oleh karenanya Penerima Kuasa/Kuasa Hukum dapat mendampingi atau mewakili Penggugat beracara di Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

*Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2754/Pdt.G/2024/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Soreang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegeben* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bandung, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegeben* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2754/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan isi bukti tersebut menerangkan tentang adanya peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, **terbukti** bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, Tergugat dianggap tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat dan oleh karena itu pada dasarnya tidak diperlukan lagi pembuktian, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu **XXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXX**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi **XXXXXXXXXXXXXX** dan saksi **XXXXXXXXXXXXXX** menerangkan berdasarkan apa yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sejak September 2023, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas penglihatan sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 171 dan Pasal 172 HIR);

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2754/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan keterangan saksi-saksi ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa sejak Maret 2023, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki perempuan idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak September 2023;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Penggugat sudah dinasihati untuk berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum yang dengan ketidakhadirannya itu Tergugat dianggap tidak keberatan bercerai dari Penggugat, ditambah lagi dengan penasihat yang Majelis Hakim lakukan dalam setiap persidangan tidak berhasil meluluhkan tekad Penggugat yang ingin bercerai dari Tergugat, sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa pada uraian sebelum ini telah ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak September

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2754/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga dan dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu, tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan lebih baik dan lebih maslahat bagi keduanya daripada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang hanya akan berdampak negatif bagi keduanya dan keluarga besarnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 serta kaidah fikih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِأَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِالْحَمْلِ وَالْأَسْفَادِ عَلَىٰ جَنْبِ الْمَصَالِحِ  
وَمَا كَانَ لِأَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِالْحَمْلِ وَالْأَسْفَادِ عَلَىٰ جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *“Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri”;*

د ر أ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2754/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan yang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka Tergugat tidak boleh rujuk kembali dengan Penggugat meskipun Penggugat masih dalam masa iddah, kecuali dengan akad nikah baru (Vide Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juni 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **13 Zulhijjah 1445** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sahuri, S.Sy.**, dan **Dr. Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dang Agustav, HS., S.H., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2754/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Abdul Rahman, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Achmad Sahuri, S.Sy.**

**Dr. Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A.**

Panitera Pengganti,

**Dang Agustav, HS., S.H., M.M.**

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 20.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

---

Jumlah : Rp165.000,00

Terbilang Seratus enam puluh lima ribu rupiah

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2754/Pdt.G/2024/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)